

## **Eksistensi Dkpp Dalam Penegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020**

### ***Existency Of Dkpp In Enforcement Of The Organizers Code Of Conduct For 2020 Head Regional Election***

*(Submitted: September 2020; Accepted: Oktober 2020  
Reviewed I: 1 Oktober 2020; Reviewed II Focus Group Discussion: 16  
Oktober 2020; Reviwed III: 22 Oktober 2020; Published: Desember  
2020)*

**Nilla Nargis**

*Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung  
Anggota TPD Unsur Masyarakat Provinsi Lampung*

### **ABSTRAK/ABSTRACT**

---

Pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) merupakan upaya perwujudan demokrasi di tingkat lokal dengan cara rakyat dapat memilih langsung calon kepala daerahnya. Namun dalam perkembangannya pelaksanaan pilkada menjadi polemik tersendiri terkait mewabahnya pandemi covid-19 didunia termasuk Indonesia. Antara tetap melaksanakan dengan resiko makin banyaknya penderita atau tidak melaksanakan namun akhirnya tidak terjadi pembangunan di daerah karena tidak adanya kepala daerah definitif menjadi problematika sendiri. Selain itu fungsi DKPP sebagai lembaga penegak etik penyelenggara pemilu juga mendapat perhatian serius terkait kewenangan DKPP yang parsial hanya menilai etika penyelenggara pemilu namun abai ketika penyelenggara pemilu tidak mengindahkan protokol covid-19 dalam pelaksanaan tahapan pilkada. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan tipe analisis konsep. Teknik pengambilan data menggunakan teknik pengumpulan

studi kepustakaan yang bersumber dari buku, artikel, jurnal dan berbagai berita dari media massa. Data sekunder penulis dapatkan melalui wawancara langsung terhadap narasumber yang berposisi sebagai penyelenggara pemilu. Hasil analisis didapatkan bahwa perlu diperkuat kewenangan DKPP tidak hanya menegakkan etika penyelenggara pemilu namun lebih pada penegakkan hukum pemilu termasuk juga penegakkan protokol covid-19.

---

*The implementation of regional head election is an effort to manifest democracy at the local level that people are able to directly elect the candidates for their regional head. However, in its development, the implementation of regional election has become a polemic regarding the covid-19 pandemic in the world including Indonesia. If the election will continue to be implemented there is a risk of increasing number of sufferers and if it is not implemented there will be no development in the regions because there is no definitive regional head. In addition the function of DKPP as an ethical enforcement agency for election organizers has received serious attention related to the partial authority of DKPP. DKPP only assessed the ethics of the election organizers but they ignored it when the election organizers did not comply with the covid-19 protocol in the implementation of the election stages. This research used qualitative methode with the type of concept analysis. The data collection technique used literature study that come from books, articles, journal, and various news in the mass media. The secondary data, the author get through interview with informant who is positioned as election organizers. The result of the analysis that authority needs to be strengthened of DKPP not only ethical enforcement but also enforcement of covid-19 protocol.*

---

**Kata Kunci:** DKPP, Pilkada, Covid-19

**Key words:** DKPP, Head regional election, Covid-19

---

## A. PENDAHULUAN

Dalam khazanah studi-studi demokratisasi, Samuel Huntington dalam studinya tentang gelombang demokratisasi ketiga menggambarkan bahwa demokratisasi pada tingkatan yang paling sederhana mensyaratkan tiga hal, yaitu (1) berakhirnya sebuah rezim otoriter;(2)dibangunnya sebuah rezim demokratis;(3) pengkonsolidasian rezim demokratis itu sendiri.<sup>1</sup> Salah satu bentuk dari perwujudan demokrasi itu sendiri adalah pelaksanaan pemilu.

Sejak gelombang demokratisasi ketiga dan keempat melanda dunia sebagaimana dikemukakan oleh Huntington, maka pelaksanaan pemilu telah menjadi aturan hukum global bagi negara-negara didunia yang ingin disebut negaranya sebagai negara demokrasi. Selain itu juga fungsi pemilu sebagai sarana atau alat pembatasan kekuasaan.

Bentuk dari pembatasan kekuasaan itu adalah melalui pelaksanaan pemilu yang di beberapa negara mengalami perbedaan waktunya. Ada yang 4 (empat) tahun sekali seperti Philipina dan Amerika Serikat namun adapula yang tiap 5 (lima) tahun sekali seperti Indonesia. Bahkan di beberapa negara juga ditambah jika sudah terpilih selama 2 (dua) kali berturut-turut maka tidak boleh mencalonkan untuk yang ketiga kalinya sehingga tetap dapat memberi kesempatan kepada warga negara lain untuk ikut berkontribusi dalam membangun negara baik melalui mencalonkan diri menjadi kepala daerah maupun kepala negara.

Dalam perspektif peralihan kekuasaan, pemilu dapat saja dilihat sebagai sarana pertanggungjawaban suatu pemerintahan yang lama kepada rakyatnya.<sup>2</sup> Dengan demikian bagi penguasa yang pertanggungjawabannya diterima oleh rakyatnya atau rakyat puas dengan kinerja pemimpinnya pada umumnya akan terpilih lagi, namun bagi yang tidak diterima akan gagal akan

---

<sup>1</sup> Samuel Huntington dalam Hasyim Asy'ari, *Konsolidasi Demokrasi* (Pergulatan Politik Pemilu di Indonesia), Yogyakarta, Thafamedia, 2019, hlm.2

<sup>2</sup> Teguh Prasetyo dan Muhammad, *Kelembagaan Pemilu* (Untuk Pemiu Bermartabat Suatu Orientasi Teori Keadilan Bermartabat), Bandung, Nusamedia, 2019, hlm.132

tidak terpilih lagi pada pemilu berikutnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa pemilu adalah model atau cara peralihan kekuasaan secara damai. Karena ada peralihan kekuasaan secara tidak damai yaitu melalui perebutan kekuasaan atau kudeta yang umumnya melibatkan angkatan bersenjata dalam aksinya.

Sebagai cara pergantian kekuasaan paling aman, maka sesungguhnya dalam pemilu terdapat perbedaan antara sistem pemilu (*electoral laws*) dengan proses pemilu (*electoral process*). *Electoral laws* diartikan sebagai aturan yang menata tentang bagaimana pemilu dijalankan serta distribusi hasil pemilihan umum. Sementara *electoral process* adalah mekanisme yang dijalankan dalam pemilu seperti mekanisme penentuan calon, cara berkampanye dan lain-lain<sup>3</sup>.

Demikian halnya dengan Indonesia sebagai bagian dari negara-negara didunia. Dimana sejak Indonesia diakui sebagai negara yang merdeka dan berdaulat pada 17 Agustus 1945,<sup>4</sup> para pendiri bangsa Indonesia (*the founding people*) melalui UUD 1945 (yang disahkan pada 18 Agustus 1945) telah menetapkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disebut NKRI) menganut paham atau ajaran demokrasi. Dalam demokrasi Indonesia, kedaulatan (kekuasaan tertinggi) berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ini berarti NKRI tergolong sebagai negara yang menganut paham demokrasi perwakilan (*representative democracy*).<sup>5</sup> Yang dalam penerapannya mengalami berbagai perkembangan mulai dari dipilih oleh DPR /MPR untuk pemilihan presiden atau DPRD untuk pemilihan

---

<sup>3</sup> Ni'matul Huda dalam Agus Riwanto, *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia*. Yogyakarta: Thafa Media. 2016, hlm.50.

<sup>4</sup> Untuk mendapatkan pengakuan bahwa telah berdiri negara merdeka bernama Indonesia di kawasan Asia Tenggara pada tanggal 17 Agustus 1945, maka pemerintahan baru Indonesia dibawah pimpinan Soekarno dan Hatta berusaha mendapatkan dukungan dari negara-negara di dunia. Sebagai awal dukungan sudah muncul pengakuan dari negara Mesir, Palestina dan India mengenai keberadaan negara Indonesia sebagai negara yang merdeka. Uraian lebih lanjut baca dalam Hatta, M. *Untuk Negeriku (Menuju Gerbang Kemerdekaan)*, Jakarta, Gramedia Kompas, 2015

<sup>5</sup> Rambe, K.Z *Perjalanan Panjang Pilkada Serentak*, Expose, 2016, hlm.7

kepala daerah hingga akhirnya pada tahun 2004 baik pemilihan presiden maupun kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat.

Dalam konteks perkembangan penerapan demokrasi prespektif pemilihan kepala daerah merupakan drama yang memiliki episode-episode kontekstual dengan dinamika politik dalam transisi demokrasi di Indonesia. Semua pihak harus bijaksana dalam menilai setiap episode tersebut, karena dalam suatu transisi demokrasi pilihan-pilihan penerapan demokrasi sebagai bagian dari dinamika politik berbanding lurus dengan kondisi dinamis baik di dalam negeri maupun kondisi dinamis global. Masa transisi ini ditandai dengan terjadinya liberalisasi dan demokrasi.<sup>6</sup>

Liberalisasi di Indonesia dalam penerapannya tidak hanya dalam konteks ekonomi saja namun juga telah masuk pada tataran pemilu, baik pemilu legislatif dan eksekutif lebih-lebih pada pilkada. Liberalisasi identik dengan makna kebebasan, baik kebebasan dalam berpendapat maupun mengambil keputusan. Demikian halnya yang terjadi dengan dinamika pilkada di Indonesia.<sup>7</sup>

Salah satu bentuk dari liberalisasi pemilu adalah diberikannya kebebasan bagi rakyat dalam menentukan pemimpinnya baik ditingkat nasional maupun daerah. Diawali dengan pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung (*one man one vote*) pada tahun 2004 menjadi

---

<sup>6</sup>Hoessein,Z,A&Yasin,R.2015.*Pemilihan Kepala Daerah Langsung (Penguatan Konsep dan Penerapannya)*,Jakarta Timur,LP2AB,hal.2

<sup>7</sup> Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Setelah amandemen ke-IV UUD 1945 pada 2002, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat sehingga pilpres pun dimasukkan ke dalam rezim pemilihan umum. Pilpres sebagai bagian dari pemilihan umum diadakan pertama kali pada pemilu 2004. Pada 2007, berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2007, pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) juga dimasukkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum. Ditengah masyarakat, istilah “pemilu” lebih sering merujuk kepada pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden yang diadakan lima tahun sekali.

pemicu bagi dilaksanakannya pula pemilihan kepala daerah secara langsung atau selanjutnya disebut dengan pilkada pada tahun 2005.<sup>8</sup>

Pelaksanaan pilkada secara langsung adalah bagian dari desentralisasi politik di daerah. Karena desentralisasi sendiri adalah penyerahan kewenangan dari pusat kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan daerahnya sesuai dengan karakteristik wilayahnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>9</sup>

Menurut Syamsudin Haris, pilkada secara langsung sendiri dibutuhkan dan memiliki sejumlah urgensi guna memperbaiki kualitas demokrasi Indonesia yaitu pertama, pilkada diperlukan untuk memutus mata rantai oligarkhi partai yang mewarnai dinamika politik dan DPRD; kedua, pilkada diperlukan untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas kepala daerah terpilih; ketiga pilkada diperlukan untuk menciptakan efektifitas dan stabilitas politik pemerintahan di tingkat lokal; keempat pilkada mendorong munculnya para figur pemimpin baru; kelima pilkada diharapkan meningkatkan kualitas partisipasi politik masyarakat dan keterwakilan elit.<sup>10</sup>

Sementara itu Larry Diamond dengan merujuk ke Schumpeter membedakan secara kategoris antara demokrasi pilihan (*electoral democracy*) dan demokrasi liberal (*liberal democracy*). Diamond merumuskan konsepsi minimal demokrasi sebagai suatu sistem yang mengakui kebutuhan minimum akan kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berserikat, dan

---

<sup>8</sup> Berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, maka pilkada pertama kali dilaksanakan pada tahun 2005 dengan jumlah pemilihan gubernur sebanyak 7, walikota sebanyak 174 dan bupati sebanyak 32. (sumber direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri)

<sup>9</sup>M.Iwan Satriawan, *Melawan Hegemoni Parpol dalam Pilkada* (Upaya Pemenuhan Hak Asasi Pemilih dalam Pilkada),Jurnal Bawaslu,Vol.3.No.1,2017,hlm.121


<sup>10</sup> M.Iwan Satriawan, *Pengaruh Calon Kepala Daerah Perempuan dalam Pilkada* (Studi Pilkada Lampung 2015-2018), Jurnal Adhyasta, Vol.4 No.2 2018,hlm.104

kebebasan majelis (*assembly*) dalam tatatan dimana terdapat kompetisi dan partisipasi secara bermakna<sup>11</sup>.

Hal ini yang kemudian pasca reformasi 1998 dibentuk KPU, Bawaslu dan DKPP sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang independen dengan kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan/Wakil Gubernur, Bupati dan/Wakil Bupati, Walikota dan/Wakil Walikota yang kemudian lebih familiar kita sebut dengan Undang-Undang tentang pemilihan kepala daerah.

Sejak tahun 2015 telah diadakan pilkada serentak secara bertahap secara nasional yang targetnya pada tahun 2027 pilkada serentak diadakan untuk seluruh Indonesia dengan melibatkan 34 provinsi, 416 kabupaten dan 98 kota dilaksanakan serentak dalam satu waktu. Yang mana pada tahun 2019 sudah pernah mencoba dipraktikkan dalam pileg dan pilpres 2019 yang berakhir dengan banyaknya jatuh korban baik sakit maupun meninggal dunia dari para penyelenggara pemilu dalam semua tingkatan.<sup>12</sup>

Di satu sisi pada tahun 2020 akan diadakan pilkada serentak ditengah pandemi covid-19 yang awalnya akan dilaksanakan pada bulan september, mundur menjadi 9 Desember 2020. Pilkada ini akan menentukan gubernur atau wakil gubernur di sembilan provinsi, wali kota/wakil wali kota di 37 kota, dan bupati atau wakil bupati yang tersebar di 224 kabupaten. Adapun tabel jumlah pelaksanaan pilkada adalah sebagaimana tabel dibawah ini:



Sumber: *KPU RI 2020*

Terjadinya penundaan pelaksanaan pilkada 2020 ini disebabkan karena meluasnya pandemic COVID-19 di Indonesia. Namun pelaksanaan Pilkada ditengah COVID-19 pada bulan Desember 2020 jika tidak dilakukan secara hati-hati tidak hanya berpotensi akan menimbulkan banyak pelanggaran terhadap peraturan pilkada namun juga terhadap protokol kesehatan baik yang dilakukan oleh pasangan calon, tim sukses maupun penyelenggara pemilu.

Karena mau bagaimanapun juga ketika pengumpulan massa dibatasi, tidak ada kampanye akbar dengan mengundang bintang tamu dari ibu kota, konvoi juga dilarang hal ini menyebabkan peserta pilkada harus kreatif dan inovatif dalam mensosialisasikan kampanyenya di media sosial (medsos). Karena meskipun diperbolehkan kampanye secara virtual tidak semua masyarakat Indonesia khususnya yang di desa memahami cara penggunaan kampanye virtual tersebut. Maka akan ada banyak potensi pelanggaran yang akan muncul pada kampanye pilkada 2020 ditengah terpaan badai pandemi covid-19.

Adapun bentuk-bentuk pelanggaran tersebut seperti politisasi bansos warga terdampak pandemi covid-19, politik uang maupun penyimpangan terhadap prosedur kesehatan



yang sudah ditetapkan oleh gugus tugas penanggulangan covid-19 pusat dan daerah juga PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020 yang harus mematuhi protokol covid-19.<sup>13</sup> Sedangkan dalam faktanya penderita covid-19 dari hari ke hari bukan semakin turun namun semakin bertambah.<sup>14</sup> Beberapa pakar dan masyarakat umum bahkan telah menyarankan agar pilkada 2020 ditunda hingga selesainya covid-19, namun hal ini tidak diakomodir oleh pemerintah dengan tetap menerbitkan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada Serentak.

Hal inilah yang kemudian menjadi tema kajian penulis bahwa bagaimana eksistensi DKPP dalam menegakkan kode etik penyelenggaraan pilkada tahun 2020 ditengah pandemi covid-19. Apakah DKPP hanya fokus terhadap pelanggaran etik penyelenggara pilkada *an sich* sebagaimana amanat UU Nomor 10 Tahun 2016 ataukah juga akan menindak penyelenggara pilkada yang melanggar ketentuan penegakan aturan kesehatan sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 6 dan Nomor 10 Tahun 2020 dan bagaimana juga penguatan kelembagaan DKPP kedepan?

## B. METODE

Penulisan jurnal dengan judul “Eksistensi DKPP dalam Penegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengambilan data menggunakan teknik pengumpulan studi kepustakaan yang bersumber dari buku, artikel, jurnal, undang-undang dan berbagai berita dari media massa baik cetak maupun elektronik

---

<sup>13</sup> Baca Pasal 8C PKPU No.5 Tahun 2020

<sup>14</sup>396.454 kasus covid-19 di Indonesia sejak bulan Maret-November 2020.baca  
[https://amp.kompas.com/nasional/read/2020/10/27/15443181/update-bertambah-3520-kasus-covid-19-indonesia-capai-396454.diakses\\_pada\\_28/10/2020](https://amp.kompas.com/nasional/read/2020/10/27/15443181/update-bertambah-3520-kasus-covid-19-indonesia-capai-396454.diakses_pada_28/10/2020) pukul 13.06

serta dokumen yang tersebar baik di KPU, DKPP dan Bawaslu maupun pemerintah pusat dan daerah. Data sekunder penulis dapatkan melalui wawancara langsung terhadap narasumber khususnya para penyelenggara pemilu dengan media alat komunikasi hand phone (HP).

## C. PEMBAHASAN

### C.1 Dinamika Pilkada

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Pelaksanaan kedaulatan rakyat dilakukan melalui keterlibatan rakyat dalam memilih pemimpin secara langsung baik presiden dan wakil presiden, gubernur, bupati/wali kota hingga kepala desa. Pada level lembaga perwakilan rakyat diberi kehormatan dan menjadi hak politik untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan mulai dari DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/kota hingga BPD.<sup>15</sup>

Sistem perwakilan dalam penerapan demokrasi modern menjadi suatu *conditio sine qua non* (sesuatu yang mutlak) harus terjadi disebabkan selain karena semakin banyaknya penduduk dan luasnya wilayah suatu negara maka tidak memungkinkan lagi semua rakyat ikut serta duduk dalam majelis musyawarah sebagaimana yang terjadi di era Yunani kuno dengan ecclesiannya. Salah satu bentuk dari penerapan demokrasi modern adalah dengan pemilihan eksekutif dan legislatif dalam semua tingkatan pemerintahan oleh rakyat.

Philip Mawhood dan J.A.Chandler sebagaimana dikutip oleh Suharizal menyatakan bahwa pemerintah lokal memiliki potensi dalam mewujudkan demokratisasi karena proses desentralisasi mensyaratkan adanya tingkat responsivitas, keterwakilan dan akuntabilitas yang lebih besar.<sup>16</sup> Hal ini terkait

---

<sup>15</sup> Sri Karyati, *Peranan Pemimpin Informal dalam Sosialisasi Pemilu dan Pendidikan Pemilu untuk Membangun Pemilu yang Berkualitas dan Berintegritas*, Jurnal Etika Vol.3 Nomor 2 Juni 2017, hlm.58

<sup>16</sup> Suharizal, *Pemilukada (Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang)*, Jakarta. Rajawali Press, 2012, hlm.175

posisi atau kedudukan rakyat yang banyak di daerah bukan dipusat ibukota negara. Sehingga rakyat penting untuk dilibatkan dalam menentukan pemimpinnya sendiri bukan lagi hanya dijadikan objek kebijakan oleh pemerintah pusat an sich sebagaimana yang terjadi pada era orde baru.

Namun disisi lain pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Jean Jacques Rousseau yang menyatakan bahwa sistem perwakilan tidak akan mampu menegakkan demokrasi, karena wakil rakyat tidak akan bisa memperjuangkan kepentingan rakyat. Wakil-wakil rakyat menurutnya hanya akan memperjuangkan kepentingan mereka sendiri, bukan kepentingan rakyat.<sup>17</sup> Hal ini yang kemudian menyebabkan terjadinya pergeseran model pemilihan kepala daerah di Indonesia yang jika berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 dilakukan oleh DPRD maka berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dipilih langsung oleh rakyat. Yang ini kemudian diperkuat dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur/wakil Gubernur, Walikota/Wakil Walikota dan Bupati/Wakil Bupati yang kemudian kita singkat dengan UU Pilkada.

Menurut M.Ryaas Rasyid sebagaimana dikutip oleh Wilma Silalahi menyatakan bahwa ada empat alasan mengapa pemilihan kepala daerah dipandang sebagai unsur penting dalam sistem politik demokratis yaitu<sup>18</sup>:

- 1 Pemilihan kepala daerah merupakan prosedur dan mekanisme pendelegasian sebagai kedaulatan rakyat kepada penyelenggaraan negara, baik yang akan duduk dalam lembaga legislatif maupun eksekutif di pusat dan daerah, untuk bertindak atas nama rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat;
- 2 Pemilihan kepala daerah merupakan prosedur dan mekanisem pemindahan perbedaan aspirasi dan pertentangan kepentingan dari masyarakat ke dalam lembaga

---

<sup>17</sup> Refli Harun, *Pemilu Konstitusional* (Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan Ke Depan), Jakarta,Rajawali Press,2016,hlm.49

<sup>18</sup> Wilma Silalahi, *Demokrasi, Pilkada dan Penyelesaian Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi*, Jakarta,Rajawali Press,2020,hlm.29-30

- penyelenggara negara, baik di pusat maupun di daerah, untuk kemudian dibicarakan dan diputuskan secara beradab;
- 3 Pemilihan kepala daerah merupakan prosedur dan mekanisme perubahan politik maupun perubahan arah dan pola kebijakan publik;
  - 4 Pemilihan kepala daerah juga dapat digunakan sebagai prosedur dan mekanisme engineering untuk mewujudkan tatanan politik dan pola perilaku politik yang disepakati bersama.

Sedangkan disisi lain asumsi umum mengatakan bahwa demokrasi di tingkat lokal akan mendapatkan kekuatan apabila terjadi penyerahan mandat (politik) langsung dari warga kepada para kepala daerah. Oleh sebab itu terdapat beberapa keuntungan ketika pilkada langsung dilaksanakan yaitu pertama, terwujudnya legitimasi politik, kedua pilkada langsung mampu optimalisasi equilibrium *checks and balances* antara lembaga-lembaga negara dapat berujung pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan proses demokrasi di level lokal. Keempat pilkada langsung akan meningkatkan kesadaran politik masyarakat terutama berkaitan dengan kualitas partisipasi publik.<sup>19</sup> Namun selain ada efek baiknya muncul juga efek buruk dari pelaksanaan pilkada langsung yaitu pertama, menguatnya oligarkhi partai politik dan politik dinasti di daerah. Kedua, semakin merata dan menguatnya mekanisme politik uang dalam pilkada. Dan ketiga adalah munculnya benih-benih korupsi di daerah akibat mahalnnya ongkos politik yang harus dikeluarkan agar menjadi kepala daerah.

## **C.2 Eksistensi DKPP dalam Penegakkan Kode Etik**

Menurut Montesquieu apa yang penting dalam demokrasi bukan lembaga-lembaga kenegaraan tertentu melainkan watak dan naluri manusia di dalamnya. Atau dengan kata lain, demokrasi bisa berfungsi berdasarkan manusianya

---

<sup>19</sup> Leo Agustino, *Politik Lokal dan Otonomi Daerah*, Bandung: Alfabeta. 2014, hlm, 103

bukan berdasarkan lembaga-lembaganya.<sup>20</sup> Maka peranan etika atau penjaga dan pengawas etika dari manusia yang ada dalam lembaga-lembaga demokrasi tersebut sangatlah penting.

Etik sudah cukup lama berkembang menjadi wacana yang diperdebatkan dalam pelbagai profesi hukum, politik, filsafat, administrasi publik dan sektor-sektor lainnya. Pengertian selalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip untuk mengevaluasi sesuatu perbuatan baik atau buruk, benar atau salah. Etik berkaitan dengan standar-standar pertimbangan mengenai nilai benar dan salah yang harus dijadikan pegangan bagi seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu<sup>21</sup>.

Demikian juga halnya dengan para penyelenggara pemilu. Sebagai lembaga negara yang kedudukannya cukup strategis dalam menjaga dan mengawal jalannya demokrasi di Indonesia, maka KPU dan Bawaslu tidak hanya harus diawasi oleh masyarakat namun juga oleh suatu lembaga khusus yang akan menilai dan mengadili etika perilaku para penyelenggara pemilu.<sup>22</sup> Lembaga itu sendiri disebut dengan DK-KPU yang kemudian berubah menjadi DKPP sejak tahun 2010 - 2011 yang diketuai oleh Prof. Jimly hingga sekarang telah berkali-kali melakukan perubahan dan penggantian pimpinan DKPP.

Kemudian karena pentingnya lembaga yang mampu menjaga etika penyelenggara negara khususnya pemilu maka kedudukan DK-KPU diperkuat melalui UU Nomor 11 Tahun 2015 sebagaimana kemudian diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyatakan bahwa DK-KPU berubah menjadi DKPP yang kedudukannya sejajar dengan kedua lembaga penyelenggara pemilu lainnya yaitu KPU dan

---


<sup>20</sup> Olaf Schumann dalam Dawam Pratiknyo, *Moral Politik Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis*, Jurnal Etika dan Pemilu, Volume 3 Nomor 2 Juni 2017, hlm.15

<sup>21</sup> Jimly Asshidiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm.97

<sup>22</sup> M. Iwan Satriawan dan Ade Arif Firmansyah, *Diskursus Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pembentukan Peradilan Pemilu*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2019, hlm.33

Bawaslu. Sedangkan sebagai pembantu DKPP di daerah disebut dengan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) yang terdiri dari akademisi, tokoh masyarakat dan satu anggota KPU, Bawaslu Provinsi yang jumlahnya bervariasi antara 4-5 orang.

Adapun data pengaduan pelanggaran pemilu oleh penyelenggara pemilu dari tahun 2012 hingga tahun 2019 adalah sebagai berikut:




*Diolah dari LAKIP DKPP*

Banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu adalah terkait dengan dilaksanakannya pilpres dan pileg pada tahun 2014 dan 2019. Sedangkan dalam pelaksanaan pilkada karena tidak semasif dengan pelaksanaan pileg dan pilpres, angka pelanggaran etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu tidak begitu banyak.

Berdasarkan data DKPP tahun 2019, ada 509 pengaduan diterima oleh DKPP sampai dengan 10 Desember 2019 yang

terdiri dari 15 pengaduan terkait dengan pelanggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, 380 pengaduan terkait pemilu legislatif, 2 pengaduan terkait pilkada 2018 dan 109 dikategorikan lain-lain diluar tahapan pemilu 2019 dan pilkada 2018. Adapun tabelnya sebagai berikut:<sup>23</sup>



Masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu umumnya terkait dengan (1) penyalahgunaan wewenang;(2) perbuatan amoral atau pelecehan seksual;(3) keberpihakan;(4) rangkap jabatan;(5) money politik;(6) dan penyuapan. Tentunya selain 6 (enam) pelanggaran tersebut, masih ada pelanggaran lain yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu namun hal tersebut frekuensinya kecil atau bahkan tidak ada pengaduan karena sulit untuk dibuktikan.

---

<sup>23</sup>[https://dkpp.go.id/wp-content/uploads/2020/07/BUKU-LAPKIN-DKPP\\_-2019\\_-REVISI.pdf](https://dkpp.go.id/wp-content/uploads/2020/07/BUKU-LAPKIN-DKPP_-2019_-REVISI.pdf)

Berdasarkan data tersebut dan seiring dengan berjalannya waktu, ditambah dengan munculnya pandemi covid-19 yang melanda seluruh dunia, maka pelaksanaan pilkada ditengah pandemi covid-19 sempat menjadi perdebatan publik antara perlu dilaksanakan pilkada serentak tahun 2020 ataukah harus ditunda hingga pandemi covid-19 berakhir. Karena setiap keputusan akan menimbulkan konsekuensi masing-masing. Jika ditunda, maka pemerintah harus menyiapkan Plt sebanyak daerah yang akan melaksanakan pilkada karena rata-rata masa jabatan kepala daerah habis pada tahun 2021. Sedangkan Plt sendiri kewenangannya tidak sebesar kewenangan yang dimiliki oleh pejabat definitif hasil pemilihan kepala daerah. Plt hanya sebatas menjalankan fungsi administratif bukan membuat kebijakan strategis. Padahal ditengah pandemi covid-19 ini dibutuhkan pejabat daerah yang mempunyai kewenangan penuh dalam membuat kebijakan khususnya dalam hal penanganan pandemi covid-19 di daerahnya.

Dinamika atau diskursus terkait perlunya pelaksanaan pilkada ditengah pandemi covid-19 ini berakhir dengan dikeluarkannya Perppu Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota menjadi Undang-Undang yang kemudian disahkan oleh DPR RI menjadi Undang-Undang.<sup>24</sup>

Namun uniknya dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tidak mengatur sanksi bagi penyelenggara pemilu, peserta pemilu dan masyarakat yang melanggar ketentuan protokol covid-19. Dan untuk masalah ini DKPP tidak diberi kewenangan untuk menegur atau memberikan sanksi terhadap pelanggar ketentuan covid-19 namun hanya berkenaan etika saja sebagaimana diatur dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu dalam kondisi apapun.

---

<sup>24</sup> Baca Pasal 120, 122A dan 201A



Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Ika Kartika salah satu komisioner KPU Bandar Lampung dalam wawancara penulis via telpon. Beliau mengatakan sebagai berikut<sup>25</sup>:

*“Banyak pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pilkada dan simpatisan calon kepala daerah khususnya berkenaan dengan pelanggaran protokol covid-19 yang ini tidak dapat dicegah atau ditolak oleh penyelenggara pemilu akibat banyaknya massa berkerumun dalam waktu pendaftaran calon kepala daerah. Harusnya dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2020 yang kemudian dirubah dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2020 mengatur juga sanksi secara jelas bagi peserta, penyelenggara dan simpatisan yang melanggar protokol covid-19”.*

Demikian juga yang dikemukakan oleh Alam, komisioner Bawaslu Kabupaten Malang yang menyatakan bahwa<sup>26</sup>:

*“Banyak pelanggaran protokol covid-19 dilakukan oleh peserta atau kandidat calon kepala daerah ketika mendaftar di KPU dengan mengerahkan massa yang berakibat diabaikannya protokol kesehatan. Dan DKPP atau TPD hanya bisa menonton karena sifatnya yang pasif tidak aktif kalau tidak ada pengaduan terkait pelanggaran ketentuan ini. Hal ini juga disebabkan tidak adanya pengaturan sanksi yang jelas di PKPU Nomor 6 tahun 2020 yang kemudian diubah dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non alam corona virus disease 2019 (covid-19). Padahal pengabaian peraturan PKPU terkait pelaksanaan pilkada ditengah pandemi covid-19 juga merupakan pelanggaran etik karena pembiaran oleh penyelenggara pemilu kepada peserta pemilu yang melanggar protokol kesehatan”*

---

<sup>25</sup> Wawancara Penulis dengan anggota KPU Bandar Lampung via tlp pada tanggal 16 September 2020 pukul 10.00 wib

<sup>26</sup> Wawancara penulis dengan anggota Bawaslu Kabupaten Malang via tlp pada tanggal 18 September 2020 pukul 20.00 wib.

Pernyataan dua komisioner KPU dan Bawaslu tersebut diatas juga diamini oleh Ricky Ardian Staff Bawaslu Provinsi Lampung. Beliau menyatakan sebagai berikut:<sup>27</sup>

*Tidak adanya sanksi yang tegas terhadap peserta dan penyelenggara pemilu terkait pelanggaran protokol kesehatan, menyebabkan pengerahan massa dalam pendaftaran bakal calon kepala daerah masih menjadi sesuatu yang penting. DKPP dan TPD tidak mempunyai kewenangan dalam menegakkan protokol kesehatan karena tugas DKPP dan TPD hanya berkenaan dengan kode etik penyelenggara pemilu bukan pada peserta apalagi massa pendukung.*

Fenomena ini menunjukkan bahwa pelanggaran pilkada tidak hanya pada aspek tahapan pilkada hingga penghitungan namun juga pelanggaran terhadap protokol kesehatan akibat tidak patuhnya peserta pilkada, para pendukung pasangan calon dan lemahnya penerapan pengawasan oleh gugus tugas penanganan covid-19 di daerah. Padahal dalam praktiknya ada beberapa daerah sudah melaksanakan jam malam<sup>28</sup> hingga pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Bersekala Besar)<sup>29</sup> demi menurunkan jumlah penderita dan penyebaran wabah covid-19. Namun akibat pelaksanaan pilkada dan semangat ingin menang oleh para calon kepala daerah yang berakibat mengabaikan protokol kesehatan pencegahan covid-19 dengan mengerahkan massa dan kampanye secara tatap muka dengan jumlah massa yang cukup banyak.

### **C.3 DKPP antara Penegakkan Kode Etik dan Protokol Kesehatan**

---

<sup>27</sup> Wawancara penulis pada tanggal 19 September 2020 pukul 08.00 WIB

<sup>28</sup> Bahkan demi menurunkan kasus covid-19 Pemerintah Kota Bogor menerapkan Jam malam. Baca dalam <https://m.liputan6.com/news/read/4349383/ada-jam-malam-bima-arya-sebut-kasus-covid-19-di-kota-bogor-menurun>

<sup>29</sup> Pemerintah DKI sudah menerapkan PSBB berdasarkan Putusan Gubernur DKI Nomor 88 Tahun 2020 tentang perubahan atas Pergub Nomor 33 Tahun 2020 tentang PSBB di DKI Jakarta.

Pelaksanaan pemilu dalam semua tingkatan selalu tidak dapat dilepaskan dengan berbagai pelanggaran dan sengketa pemilu baik yang melibatkan peserta maupun antara peserta dengan penyelenggara. Menyikapi hal ini maka dibentuklah peradilan yang mampu menangani sengketa pemilu dan pelanggaran pemilu dalam semua tingkatan.

Peradilan sengketa hasil pemilihan umum (pemilu) di Indonesia lahir setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 memberi kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi (M.K) sebagai lembaga peradilan yang memutus perselisihan atau sengketa hasil pemilu baik legislatif (DPR, DPD, DPRD) maupun pemilu presiden dan wakil presiden. Dalam perkembangannya, kewenangan MK mengadili sengketa hasil pemilu mengalami perluasan, meliputi juga sengketa hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) sejak terjadinya pengalihan wewenang mengadili dari Mahkamah Agung.<sup>30</sup>

Sedangkan peradilan-peradilan lain diluar sengketa hasil pemilu seperti pidana oleh peradilan negeri, sengketa administrasi yang diakibatkan pembatalan calon kepala daerah dilakukan oleh Bawaslu kabupaten/kota jika itu masuk bupati/walikota sedangkan untuk gubernur oleh Bawaslu Provinsi. Namun jika masih ada dari peserta pemilu yang tidak puas dapat mengajukan banding ke PTUN.

Berbeda-bedanya lembaga peradilan pemilu di Indonesia disatu sisi mengakibatkan ketidak efektifan dan ketidak efisien sistem peradilan pemilu di Indonesia karena melibatkan 4 (empat) lembaga berbeda yaitu M.K, PN, Bawaslu dan DKPP.<sup>31</sup> Apalagi pada saat pelaksanaan pilkada 2020 Indonesia sedang terkena pandemi covid-19, sehingga jika sistem peradilan pemilu yang menggunakan empat lembaga berbeda tetap

---

<sup>30</sup>Heru Widodo, *Hukum Acara Sengketa Pemilu* (Dinamika Di Mahkamah Konstitusi), Jakarta, Konstitusi Press, 2018, hlm.1

<sup>31</sup> Peradilan pemilu di Indonesia untuk sengketa hasil di M.K, pidana di PN, sengketa pembatalan di Bawaslu namun jika masih tidak puas terhadap putusan Bawaslu dapat mengajukan banding ke PTUN, dan pengaduan etik penyelenggara di DKPP.

dipertahankan akan semakin tidak efektif baik bagi masyarakat, penyelenggara dan peserta pilkada dalam meraih keadilan pemilu sebagaimana yang dicita-citakan.

Karena hingga saat ini belum ada mekanisme yang efektif dalam menindak pelanggaran protokol kesehatan oleh peserta dan penyelenggara pilkada. Selama ini hanya berupa ancaman semata yang implementasinya dilapangan sangat lemah. Karena otomatis akan ada tiga lembaga yang akan mengawasi pelaksanaan pilkada di tengah pandemi covid-19, yaitu Bawaslu yang akan mengawasi pelaksanaan pilkada oleh KPU dan peserta pilkada terkait patuh tidaknya terhadap UU No.10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Walikota, Wakil Walikota dan Bupati, wakil bupati. Kemudian ada DKPP yang akan mengawasi pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu dan Gugus tugas pencegahan Covid-19 di daerah yang akan mengawasi terkait kepatuhan peserta pilkada terhadap protokol covid-19 yang telah ditetapkan. Karena akibat lemahnya penindakan hukum pelanggaran protokol covid-19 setidaknya sudah ada 60 calon kepala daerah yang terpapar covid-19.<sup>32</sup>

Hal ini akibat tidak jelasnya tupoksi antara Bawaslu, DKPP dan Gugus Tugas Covid-19 di daerah. Karena dalam Gugus Tugas Covid-19 di daerah yang melaksanakan pilkada tidak ada unsur Bawaslu dan DKPP sehingga beban besar Gugus Tugas Covid-19 di daerah bertambah akibat dilaksanakannya pilkada. Hal ini nampak ketika gugus Tugas Covid-19 di daerah tidak hadir ketika pengundian nomor urut calon kepala daerah.<sup>33</sup> Sedangkan DKPP berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak mempunyai kewenangan selain mengawasi etika penyelenggara pemilu atau pilkada dalam

---

<sup>32</sup><https://amp.kompas.com/nasional/read/2020/09/10/15313681/kpu-60-calon-kepala-daerah-terpapar-covid-19> diakses pada 30 Oktober 2020 pukul 10.42 WIB.

<sup>33</sup> [https://jateng.antaranews.com/nasional/berita/1728018/gugus-tugas-covid-19-bangka-barat-wajib-kawal-tahapan-pilkada?utm\\_source=antaranews&utm\\_medium=nasional&utm\\_campaign=antaranews](https://jateng.antaranews.com/nasional/berita/1728018/gugus-tugas-covid-19-bangka-barat-wajib-kawal-tahapan-pilkada?utm_source=antaranews&utm_medium=nasional&utm_campaign=antaranews) diakses pada 30-10-2020 pukul 11:23 WIB

menjalankan amanah undang-undang. Disisi lain Bawaslu hanya fokus ketataan peserta dan penyelenggara pilkada terhadap aturan pilkada khususnya terkait dengan politik uang, pelanggaran pemasangan APK, keberpihakan penyelenggara dan mobilisasi penyelenggara negara (PNS) untuk mendukung salah satu paslon kepala daerah bukan pada kepatuhan peserta terhadap protokol kesehatan.

Selama ini kepatuhan oleh peserta pilkada kepada protokol kesehatan hanya berupa anjuran dan kampanye taat kesehatan oleh para penyelenggara pemilu. Belum ada tindakan tegas berupa diskualifikasi terhadap peserta pilkada yang melanggar protokol kesehatan. Terbukti masih banyaknya pengerahan massa dalam jumlah yang cukup banyak oleh calon kepala daerah ketika melakukan pendaftaran ke KPU.<sup>34</sup> Jumlah personel penyelenggara pemilu dan kualitas SDM penyelenggara pemilu selalu menjadi kendala terhadap penegakkan hukum etik pemilu dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan khususnya di daerah.

#### **D. PENUTUP**

Eksistensi DKPP dalam penegakan kode etik penyelenggara pilkada tahun 2020 di tengah pandemi covid-19 menjadi suatu penting tidak hanya untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu demi suksesnya demokrasi di daerah namun juga terkait pelaksanaan protokol kesehatan oleh para penyelenggara pemilu, peserta pemilu dan simpatisan pemilu. Hal ini terkait dengan angka korban covid-19 di Indonesia dari hari ke hari semakin naik angkanya. Bahkan di beberapa daerah sudah melaksanakan jam malam, pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Bersekala Besar) hingga pada munculnya petisi oleh beberapa ormas dan organisasi kepemudaan untuk

---

<sup>34</sup><https://www.antaraneews.com/berita/1711994/bawaslu-mangarai-sesalkan-pengerahan-massa-saat-pendaftaran-pilkada> diakses pada 30 Oktober 2020 pukul 11:06 atau juga pada <https://jogja.suara.com/read/2020/09/06/145634/sudah-mendaftar-pengerahan-massa-bapaslon-pilkada-bantul-disoroti-bawaslu> diakses pada 30-10-2020 pukul 11:09 WIB

menunda pelaksanaan pilkada 2020. Maka hendaknya DKPP tidak hanya fokus pada penegakkan kode etik penyelenggara pemilu namun juga mengingatkan atau bahkan memberi sanksi yang tegas dengan kerjasama dengan gugus tugas covid-19 kepada siapa saja baik penyelenggara, peserta hingga simpatisan yang tidak taat dan patuh pada protokol pencegahan penyebaran covid-19. Karena hal ini jika tidak dipatuhi maka tujuan pesta demokrasi di daerah yaitu terpilihnya kepala daerah yang sesuai dengan keinginan rakyat di daerah akan sulit terwujud jika pandemi covid-19 justru semakin meluas sehingga berakibat tidak maksimalnya pelayanan kepada masyarakat oleh pemerintahan baru hasil pilkada akibat banyaknya penderita covid-19 di jajaran pemerintah daerah termasuk kepala daerah terpilih nantinya.

Namun upaya ini semua terkendala minimnya SDM DKPP baik dipusat dan daerah. TPD tidak mempunyai SDM sampai tingkat kabupaten dan kecamatan sebagaimana Bawaslu dan KPU. Sedangkan pelaksanaan pilkada ditengah pandemi covid 19 tidak dapat ditunda lagi dan sudah memasuki tahapan kampanye dan pada tanggal 9 Desember 2020 adalah tahapan pemilihan.

## DAFTAR PUSTAKA

Agus Riwanto, *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia*. Yogyakarta: Thafa Media. 2016

Dawam Pratiknyo, *Moral Politik Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis*, Jurnal Etika dan Pemilu, Volume 3 Nomor 2 Juni 2017

Hoesein,Z,A&Yasin,R. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung (Penguatan Konsep dan Penerapannya)*, Jakarta Timur,LP2AB,2015

Hasyim Asy'ari, *Konsolidasi Demokrasi (Pergulatan Politik Pemilu di Indonesia)*,Yogyakarta,Thafamedia,2019

Heru Widodo, *Hukum Acara Sengketa Pemilukada (Dinamika Di Mahkamah Konstitusi)*,Jakarta,Konstitusi Press,2018

Idha Budiarti,*Rekontruksi Politik Hukum Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia*, Sebuah disertasi Progam Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2018

Jayus, *Rekonseptualisasi Penyelesaian Perselisihan Tentang Hasil Pemilu di Indonesia*, Sebuah disertasi pada progam Doktor Fakultas hukum Universitas Brawijaya Malang,2014

Jimly Asshidiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*,Jakarta:Sinar Grafika,2015

Leo Agustino,*Politik Lokal dan Otonomi Daerah*,Bandung:Alfabeta.2014

M.Iwan Satriawan dan Ade Arif Firmansyah, *Diskursus Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pembentukan Peradilan Pemilu*, Yogyakarta, Graha Ilmu,2019

\_\_\_\_\_, *Melawan Hegemoni Parpol dalam Pilkada (Upaya Pemenuhan Hak Asasi Pemilih dalam Pilkada)*,Jurnal Bawaslu,Vol.3.No.1,2017

\_\_\_\_\_, *Pengaruh Calon Kepala Daerah Perempuan dalam Pilkada (Studi Pilkada Lampung 2015-2018)*, Jurnal Adhyasta, Vol.4 No.2 2018,hlm.104

- Muhammad Hatta, *Untuk Negeriku (Menuju Gerbang Kemerdekaan)*, Jakarta, Gramedia Kompas, 2015
- Rambe, K.Z., *Perjalanan Panjang Pilkada Serentak*, Bandung, Expose, 2016
- Refli Harun, *Pemilu Konstitusional (Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan Ke Depan)*, Jakarta, Rajawali Press, 2016
- Sri Karyati, *Peranan Pemimpin Informal dalam Sosialisasi Pemilu dan Pendidikan Pemilu untuk Membangun Pemilu yang Berkualitas dan Berintegritas*, Jurnal Etika Vol.3 Nomor 2 Juni 2017
- Syamsuddin Haris, *Konflik Presiden-DPR dan Dilema Transisi Demokrasi di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007
- Suharizal, *Pemilukada (Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang)*, Jakarta. Rajawali Press, 2012
- Teguh Prasetyo dan Muhammad, *Kelembagaan Pemilu (Untuk Pemilu Bermartabat Suatu Orientasi Teori Keadilan Bermartabat)*, Bandung, Nusamedia, 2019
- Wilma Silalahi, *Demokrasi, Pilkada dan Penyelesaian Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Rajawali Press, 2020